



STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL (P2MI)
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG
2020



YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KRISTUS ALFA OMEGA

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR: C- 1656.HT. 01. 02. TH. 2006 TGL 02 AGUSTUS 2006 &
SK DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI NOMOR: DJ III/Kep/HK.005/217/2010 TGL: 07 Mei 2010

PERATURAN KETUA

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KRISTUS ALFA OMEGA

Nomor : 025/SK/YPKKAO/STTKAO/III/20

Tentang

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

MENIMBANG:

- a. Bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi di lingkungan STT Kristus Alfa Omega Semarang, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal STT Kristus Alfa Omega Semarang;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;

MENGINGAT:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

/s



YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KRISTUS ALFA OMEGA

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR: C- 1656.HT. 01. 02. TH. 2006 TGL 02 AGUSTUS 2006 &
SK DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI NOMOR: DJ III/Kep/HK.005/217/2010 TGL: 07 Mei 2010

9. Permenristek Dikti Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan tata cara penyusunan statuta.

Memutuskan:

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STT Kristus Alfa Omega Semarang, yang terdiri dari standar SN-Dikti dan Standar Perguruan Tinggi;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak diterbitkan surat keputusan ini. Segala sesuatu akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini di tetapkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 19 Maret 2020



Limawaty Noor Shandra, MM.

Ketua

SEMARANG



Sekolah Tinggi Teologi KRISTUS ALFA OMEGA

SENAT AKADEMIK SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA

Nomor : 001/Kep/Senat/STT-KAO/I/2020

Tentang

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 66 ayat (1) tentang pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

Memperhatikan

- : Permohonan Pusat Penjaminan Mutu Internal (P2MI) Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

+62 (24) 3000 1010

www.sttkao.ac.id

info@sttkao.ac.id


+62 (895) 3972 61336

sttkaosmg

@sttkao_official

Kawasan Pendidikan & Sosial Blok E No. 1, Perumahan BSB City, Kec. Mijen Semarang, Jawa Tengah 50219

INSTITUSI: STATUS TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 413/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2015; TEOLOGI: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 679/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017; MUSIK GEREJA: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 1301/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018; PAK: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014; S2 MAGISTER TEOLOGI: PIP: SK Dirjen Binmas Kristen RI No: 198 Tahun 2018





Sekolah Tinggi Teologi KRISTUS ALFA OMEGA

MEMUTUSKAN

Menyetujui

Pertama

: Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang, yang terdiri dari standar SN-Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Kedua

: Persetujuan ini ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 21 Januari 2020

Senat Akademik Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega

Ketua



Dr. Dipl. Ing. Gregorius Suwito, M.Th.

NIDN: 2302127401





Sekolah Tinggi Teologi KRISTUS ALFA OMEGA

Kata Pengantar

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengamanatkan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pilar yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang senantiasa berusaha mengkokohkan sistem penjaminan mutu internal guna mendukung tercapainya hasil penjaminan mutu eksternal yang maksimal dan memiliki daya saing dalam kancah nasional.

Terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, memacu Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega untuk segera memutakhirkan dokumen mutu yang dimiliki agar selalu dapat memenuhi bahkan melampaui standar minimal yang ditetapkan pemerintah. Dokumen yang dimaksud meliputi kebijakan, Standar yang dilengkapi indikator capaian dan Manual Standar. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk cetak dan soft copy di bawah pengendalian Pusat Penjaminan Mutu Internal. Apabila terdapat perubahan pada isi dokumen ini maka dokumen yang dinyatakan berlaku adalah dokumen yang memiliki tanggal pengesahan terbaru.


Semarang, 21 Januari 2020

Sekolah Tinggi Teologi Kristus

Alfa Omega Semarang

Ketua

Dr. Dipl.-Ing. Gregorius Suwito, M.Th.



DAFTAR ISI

Surat Keputusan Penetapan Yayasan Pendidikan Kristen Kristus Alfa Omega

Surat Persetujuan Senat STT Kristus Alfa Omega

Kata Pengantar Ketua STT Kristus Alfa Omega

Daftar Isi

A. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STT Kristus Alfa Omega	1
B. Manual Mutu Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	
1. Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	30
2. Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	35
3. Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	39
4. Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	44
5. Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	49
C. Standar Mutu Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....	53
D. Formulir Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	58

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/KBJ.SPMI/A.01
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	Tanggal	
		Revisi	0
		Halaman	

KEBIJAKAN

SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Tantri Yulia, M.Th	Ketua Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Gregorius H. Suwito, M.Th	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Perguruan Tinggi.</p>	<p>Visi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.
	<p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat. Melatih mahasiswa dengan keterampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.
	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam Bidang Kepribadian : <ol style="list-style-type: none"> Berperilaku sebagai " Hamba Tuhan" yang beriman, penuh cinta kasih, mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri, bermoral, berbudi halus, mampu memahami dan menghayati makna kehidupan, mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai-nilai religius, budaya bangsa dan nilai kehidupan modern. Bertanggung jawab, bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada

	<p>sesama manusia.</p> <p>d. Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati” dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia.</p> <p>2. Dalam Bidang Profesi :</p> <p>a. Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma-norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih, mencari sumber sejati dari kebenaran. Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindak sesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah .</p> <p>3. Dalam Bidang Kemasyarakatan :</p> <p>a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara.</p> <p>b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p>
	<p>Nilai – Nilai Perguruan Tinggi</p> <p>1. Pentakosta Kharismatik denominasi gerejanya.</p> <p>2. Alkitabiah dalam pengajarannya.</p> <p>3. Kepemimpinan hamba pola hidupnya.</p> <p>4. Unggul dalam standar pendidikannya.</p> <p>5. Amanat Agung sebagai tujuan utamanya.</p>
2. Tujuan Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI	<p>Tujuan penyusunan Kebijakan SPMI:</p> <p>1. Sebagai Pedoman untuk meningkatkan mutu penyelengaraan perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikt) dalam upaya mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan</p>

	<p>stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di STT Kristus Alfa Omega Semarang dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang SPMI yang berlaku di STT Kristus Alfa Omega Semarang.
3. Ruang lingkup Kebijakan SPMI	<p>3.1. Unit pemberlakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan dan kepatuhan STT Kristus Alfa Omega Semarang terhadap perundangan dan regulasi yang berlaku 2. Sarana untuk mendiseminasi dan mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di lingkungan STT Kristus Alfa Omega Semarang kepada seluruh pemangku kepentingan 3. Landasan dan arah untuk menetapkan semua Manual dan Standar SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang, serta dasar untuk peningkatan mutu STT Kristus Alfa Omega Semarang. 4. Bukti bahwa STT Kristus Alfa Omega Semarang telah memiliki Dokumen SPMI dan mengimplementasikan SPMI <p>3.1. Cakupan pemberlakukan</p> <p>Kebijakan SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang mencakup semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan STT Kristus Alfa Omega Semarang, antara lain aspek akademik, aspek non-akademik, aspek Tridharma Perguruan Tinggi, aspek kesejahteraan, aspek kerjasama, dan lain-lain.</p>
4. Daftar definisi dan istilah SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

	<p>2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan .</p> <p>3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.</p> <p>6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.</p> <p>7. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di STT Kristus Alfa Omega Semarang harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.</p>
5. Uraian Kebijakan SPMI	<p>5.1. Tujuan SPMI: Tujuan kebijakan SPMI adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di STT Kristus Alfa Omega Semarang mencapai standar Pendidikan Tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku.</p> <p>5.2. Prinsip Pelaksanaan SPMI: Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, serta SPMI</p>

	<p>STT Kristus Alfa Omega Semarang, maka segenap sivitas akademika STT Kristus Alfa Omega Semarang melaksanakan SPMI PT STT Kristus Alfa Omega Semarang pada setiap unit dalam STT Kristus Alfa Omega Semarang, dengan beredoman pada prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 2. Akuntabel 3. Pengembangan kompetensi tiap unit 4. Parsitipatif 5. Inovatif 6. Komprehensif 7. Transparan
	<p>5.1. Azas Pelaksanaan SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI dilakukan di setiap unit di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang. 2. SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permeristekdikti No. 62 tahun 2016. 3. SPMI dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat. 4. Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah PPEPP.
	<p>5.2. Strategi pelaksanaan SPMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan. 2. Pusat Penjamin Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega diberi tugas dan kewenangan secara penuh dalam membangun budaya mutu. 3. Mengembangkan Sistem basis data yang terintegrasi 4. Melibatkan seluruh komponen sivitas akademika
	<p>5.5.Sistem Manajemen SPMI</p> <p>Untuk menjamin pelaksanaan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik terlaksana secara efektif maka</p>

	<p>aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar DIKTI)</p> <p>1. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT)</p> <p>Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua Ad Hoc dan Tim Perumus SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan STT Kristus Alfa Omega Semarang. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi STT Kristus Alfa Omega Semarang. Standar mutu yang ditetapkan oleh ketua Ad Hoc harus mendapatkan persetujuan dari Senat STT Kristus Alfa Omega Semarang. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika.</p> <p>2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi</p> <p>Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di STT Kristus Alfa Omega Semarang dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Sekolah Tinggi (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Pusat Penjaminan Mutu Internal (P2MI), Tim Audit Mutu Internal (AMI), Biro, dan Unit terkait lainnya. Seluruh civitas akademika wajib menaati standar STT Kristus Alfa Omega Semarang.</p>
--	--

3. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI). Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan STT Kristus Alfa Omega Semarang. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua AMI kepada Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

4. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi

Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika: (a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan. (b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua AMI melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

5. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi

Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif.

	<p>5.6. Pelaksanaan SPMI pada Unit-Unit dan Unit STT Kristus Alfa Omega Semarang</p> <p>STT Kristus Alfa Omega Semarang menetapkan bahwa sejak tahun 2019 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap unit harus melaksanakan SPMI dalam setiap kegiatan. Agar implementasi SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang pada seluruh unit dapat berjalan lancar serta terkoordinasi secara efektif dan efisien, maka STT Kristus Alfa Omega Semarang membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengembangkan SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang.</p>						
6. Daftar Standar Pendidikan Tinggi yang digunakan dalam SPMI Perguruan Tinggi	<p>6.1. Jumlah dan Nama Standar Dikt</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Standar</th><th>Nama Standar</th><th>No. Dokumen</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Standar Pendidikan</td><td> Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan </td><td> STTKAO/SM. SPMI/A.03/20 20 STTKAO/SM. SPMI/B.03/20 20 STTKAO/SM. SPMI/C.03/2 020 STTKAO/SM. SPMI/D.03/2 020 STTKAO/SM. SPMI/E.03/20 20 </td></tr> </tbody> </table>	Standar	Nama Standar	No. Dokumen	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/SM. SPMI/A.03/20 20 STTKAO/SM. SPMI/B.03/20 20 STTKAO/SM. SPMI/C.03/2 020 STTKAO/SM. SPMI/D.03/2 020 STTKAO/SM. SPMI/E.03/20 20
Standar	Nama Standar	No. Dokumen					
Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/SM. SPMI/A.03/20 20 STTKAO/SM. SPMI/B.03/20 20 STTKAO/SM. SPMI/C.03/2 020 STTKAO/SM. SPMI/D.03/2 020 STTKAO/SM. SPMI/E.03/20 20					

		Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/F.03/20 20	
		Standar Pengelolaan Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/G.03/2 020	
		Standar Pembentukan Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/H.03/2 020	
	Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/I.03/20 20	
		Standar Isi Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/J.03/20 20	
		Standar Proses Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/K.03/20 20	
		Standar Penilaian Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/L.03/20 20	
		Standar Peneliti	STTKAO/SM. SPMI/M.03/2 020	
		Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/N.03/2 020	
		Standar Pengelolaan Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/O.03/2 020	

		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/P.03/20 20	
	Standar PKM	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/Q.03/2 020	
		Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/R.03/2 020	
		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/S.03/20 20	
		Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/T.03/20 20	
		Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/U.03/2 020	
		Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/V.03/20 20	

		Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/W.03/2020	
		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/X.03/2020	

6.2. Standar Perguruan Tinggi

Standar	Nama Standar	No. Dokumen
Akademik	Standar Visi Dan Misi	STTKAO/SP MI/PT.A.01/2020
	Standar Pelayanan Perpustakaan	STTKAO/SP MI/PT.B.01/2020
	Standar Sarana Dan Prasarana Perpustakaan	STTKAO/SP MI/PT.C.01/2020
	Standar Buku Dan Sumber Belajar	STTKAO/SP MI/PT.D.01/2020
	Standar Pembinaan Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.E.01/2020
	Standar Izin Kegiatan Kemahasiswaan	STTKAO/SP MI/PT.F.01/2020

		Standar Pembekalan Persiapan Memasuki Dunia Kerja	STTKAO/SP MI/PT.G.01/2 020	
		Standar Pemberian Beasiswa Dari Donatur	STTKAO/SP MI/PT.H.01/2 020	
		Standar Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.I.01/20 20	
		Standar Pelayanan Akhir Minggu	STTKAO/SP MI/PT.J.01/2 020	
		Standar Penonaktifan Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.K.01/2 020	
		Standar Pencairan Dana UKM	STTKAO/SP MI/PT.L.01/2 020	
		Standar Honorarium Dosen Mengajar	STTKAO/SP MI/PT.M.01/2 020	
		Standar Honorarium Dosen Menguji Seminar Judul, Proposal Dan Skripsi	STTKAO/SP MI/PT.N.01/2 020	
		Standar Honorarium Dosen Membimbing Skripsi	STTKAO/SP MI/PT.O.01/2 020	

		Standar Pemasukan Nilai Ke KHS	STTKAO/SP MI/PT.P.01/2 020	
		Standar Pembimbing Akademik	STTKAO/SP MI/PT.R.01/2 020	
		Standar Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester Dan Ujian Akhir Semester Susulan	STTKAO/SP MI/PT.S.01/2 020	
		Standar Pembuatan Rencana Studi	STTKAO/SP MI/PT.U.01/2 020	
		Standar Perbaikan Nilai	STTKAO/SP MI/PT.V.01/2 020	
		Standar Pengajuan Proposal Penelitian	STTKAO/SP MI/PT.W.01/2 020	
		Standar Publikasi Karya Ilmiah	STTKAO/SP MI/PT.X.01/2 020	
		Standar Penyusunan Kalender Akademik	STTKAO/SP MI/PT.Y.01/2 020	
		Standar Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi	STTKAO/SP MI/PT.Z.01/2 020	

		Standar Pengisian Data Mahasiswa di Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.AA.01/2020	
		Standar Perbaikan Data Mahasiswa di Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.BA.01/2020	
		Standar Pengajuan NIDN di Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.CA.01/2020	
		Standar Pencabutan Data Dosen dari Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.DA.01/2020	
		Standar Pengisian SIAKAD	STTKAO/SP MI/PT.EA.01/2020	
		Standar Pengajuan Nomor Ijasah Nasional	STTKAO/SP MI/PT.FA.01/2020	
Non Akademik		Standar Kerjasama Institusional	STTKAO/SP MI/PT.GA.01/2020	
		Standar Verifikasi Data Alumni	STTKAO/SP MI/PT.HA.01/2020	
		Standar Pemberian Sanksi Terhadap Tindakan Indisipliner Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.IA.01/2020	
		Standar Organisasi BEM	STTKAO/SP MI/PT.JA.01/2020	

		Standar Ikatan Dinas Mahasiswa Sponsor	STTKAO/SP MI/PT.KA.01/ 2020	
		Standar Penerimaan Barang	STTKAO/SP MI/PT.LA.01/ 2020	
		Standar Pengadaan Barang	STTKAO/SP MI/PT.MA.01/ 2020	
		Standar Pembayaran Legalisasi Ijazah Dan Transkrip Nilai Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.NA.01/ 2020	
		Standar Pembayaran Kuliah Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.OA.01/ 2020	
Non Akademik		Standar Pembayaran Gaji Pegawai	STTKAO/SP MI/PT.PA.01/ 2020	
		Standar Pembayaran Pajak	STTKAO/SP MI/PT.RA.01/ 2020	
		Standar Pengajuan Hutang	STTKAO/SP MI/PT.SA.01/ 2020	
		Standar Pembayaran Kepada Supplier	STTKAO/SP MI/PT.TA.01/ 2020	
		Standar Pengajuan Jafung Dosen	STTKAO/SP MI/PT.UA.01/ 2020	

		Standar Pengajuan Sertifikasi Dosen	STTKAO/SP MI/PT.VA.01/ 2020	
7. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain	7.1. Informasi Manual SPMI			
	Standar	Manual Mutu	No. Dokumen	
	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/MM .SPMI/A.02/2 020	
		Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/B.02/2 020	
		Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/C.02/2 020	
		Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/D.02/2 020	
		Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/MM .SPMI/E.02/2 020	
		Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/F.02/2 020	
		Standar Pengelolaan Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/G.02/2 020	
		Standar Pembiayaan Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/H.02/2 020	

	Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/I.02/2020	
	Standar Isi Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/J.02/2020		
	Standar Proses Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/K.02/2020		
	Standar Penilaian Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/L.02/2020		
	Standar Peneliti	STTKAO/MM .SPMI/M.02/2020		
	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/N.02/2020		
	Standar Pengelolaan Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/O.02/2020		
	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/P.02/2020		
	Standar PKM	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/Q.02/2020	

		Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/R.02/2 020	
		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/S.02/2 020	
		Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/T.02/2 020	
		Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/U.02/2 020	
		Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/V.02/2 020	
		Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/W.02/2 020	
		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/X.02/2 020	

7.2. Informasi SOP SPMI		
Standar	Nama SOP	No. Dokumen
	Prosedur Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian	001/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Penyusunan Kurikulum	002/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum	003/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Penyusunan Kalender Akademis	004/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Perencanaan Kegiatan Belajar Mengajar	005/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar	006/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar	007/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Penyusunan Hasil Belajar Mengajar	008/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Perumusan Profil Lulusan	009/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Perumusan Kompetensi Lulusan	010/SOPSPMI/STTKAO/2 012

	Penerimaan Mahasiswa Baru	011/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Registrasi	012/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Praktek Lapangan 2 Bulanan dan Weekend Mahasiswa	013/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Praktek 1 Tahun	014/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Penyelenggaraan Kuliah Padat	015/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Penilaian Ujian Proposal Skripsi	016/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Penulisan Skripsi	017/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Penilaian Ujian Skripsi	018/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Mahasiswa Teladan	019/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Wisuda Mahasiswa	020/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Penelusuran Alumni	021/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Permohonan Cuti Mahasiswa	022/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Pengunduran Diri Mahasiswa	023/SOPSPMI/STTKAO/2 012	

	Pemberlakuan Drop Out	024/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Penetapan Lulusan	025/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Manajemen Penelitian Dosen dan Mahasiswa	026/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Materi Penelitian	027/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Pelaksanaan Penelitian	028/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat	029/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Materi Pengabdian Kepada Masyarakat	030/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	031/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Penerimaan dan Pengangkatan Dosen	032/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Penerimaan dan Pengangkatan Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif	033/SOPSPMI/STTKAO/2 012	

		Pengunduran Diri Dosen Tetap, Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif	034/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
		Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif	035/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
		Kenaikan Pangkat dan Jabatan Fungsional Dosen Tetap	036/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
		Studi Lanjut Dosen	037/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
		Pembimbingan Akademik	038/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
		Pembelian Alat/Barang	039/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
		Peminjaman dan Penggunaan Alat/Barang	040/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
		Peminjaman dan Penggunaan Alat Transportasi	041/SOPSPMI/STTKAO/2 012	

	Pembelian Buku Perpustakaan	042/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Pelayanan Perpustakaan	043/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Kerjasama Dengan Instansi Lain	044/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Pembukaan Program Studi Baru	045/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Prosedur Penerimaan Surat	046/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Prosedur Surat Keluar	047/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Prosedur Pengelolaan Dana	048/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Pengembangan Materi Ajar	049/SOPSPMI/STTKAO/2 014	
	Tata Cara Ujian Skripsi	050/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Tata Cara Ujian Judul, Proposal Skripsi dan Penulisan Skripsi	051/SOPSPMI/STTKAO/	
	Persyaratan Pengajuan Judul dan Proposal Skripsi	052/SOPSPMI/STTKAO/	
	Perbaikan Skripsi	053/SOPSPMI/STTKAO/	

		Penetapan Pembimbing Skripsi	054/SOPSPMI/STTKAO/	
		Ketentuan Tentang Tim Penguji Pada Ujian Skripsi	055/SOPSPMI/STTKAO/	
		Ketentuan Tentang Item Penilaian pada Ujian Skripsi	056/SOPSPMI/STTKAO/	
		Mahasiswa Cum Laude, Lulusan Terbaik dan Kehidupan Berasrama	057/SOPSPMI/STTKAO/	
		Prosedur Wisuda Mahasiswa	058/SOPSPMI/STTKAO/	
		Absensi Perkuliahannya Dosen	059/SOPSPMI/STTKAO/	
		Perumusan Kompetensi Lulusan	060/SOPSPMI/STTKAO/	
		Pemberlakuan Drop Out	061/SOPSPMI/STTKAO/	
		Absensi Mahasiswa	062/SOPSPMI/STTKAO/	
		Perumusan Profil Lulusan	063/SOPSPMI/STTKAO/	
		Ketentuan Tentang Item Penilaian pada Ujian Tesis	064/SOPSPMI/STTKAO/	

		Penetapan Pembimbing Tesis	065/SOPSPMI/STTKAO/	
		Persyaratan Pengajuan Judul dan Proposal Tesis	066/SOPSPMI/STTKAO/	
		Tata Cara Ujian Judul, Proposal Tesis dan Penulisan Tesis	067/SOPSPMI/STTKAO/	
		Perbaikan Tesis	068/SOPSPMI/STTKAO/	
		Tim Penguji Pada Ujian Tesis	069/SOPSPMI/STTKAO/	
		Tata Cara Ujian Tesis	070/SOPSPMI/STTKAO/	
		Penyusunan Kurikulum	071/SOPSPMI/STTKAO/	
		Praktek Satu Tahun	072/SOPSPMI/STTKAO/	
		Pengunduran Diri Mahasiswa	073/SOPSPMI/STTKAO/	
		Penelusuran Alumni	074/SOPSPMI/STTKAO/	
		Mahasiswa Teladan	075/SOPSPMI/STTKAO/	
		Praktek Lapangan 2 bulanan dan Weekend Mahasiswa	076/SOPSPMI/STTKAO/	

		Sistem Informasi Manajemen Akademik Online	077/SOPSPMI/STTKAO/	
		Sistem Informasi Perpustakaan berbasis Online	078/SOPSPMI/STTKAO/	
		Pengembangan Materi Ajar	079/SOPSPMI/STTKAO/	

5.3. Informasi Formulir SPMI

Standar	Nama Formulir	No. Dokumen
Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/FM. SPMI/A.04/20 20
	Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/B.04/20 20
	Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/C.04/2 020
	Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/D.04/2 020
	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/FM. SPMI/E.04/20 20
	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/F.04/20 20
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/G.04/2 020


	Standar Penelitian	Standar Pembiayaan Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/H.04/2020	
		Standar Hasil Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/I.04/2020	
		Standar Isi Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/J.04/2020	
		Standar Proses Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/K.04/2020	
		Standar Penilaian Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/L.04/2020	
		Standar Peneliti	STTKAO/FM. SPMI/M.04/2020	
		Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/N.04/2020	
		Standar Pengelolaan Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/O.04/2020	
		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/P.04/2020	
	Standar PKM	Standar Hasil Pengabdian Kepada	STTKAO/FM. SPMI/Q.04/2020	

		Masyarakat		
		Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/R.04/2 020	
		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/S.04/20 20	
		Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/T.04/20 20	
		Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/U.04/2 020	
		Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/V.04/20 20	
		Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/W.04/2 020	
		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/X.04/20 20	

6. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen dalam Perguruan Tinggi	<p>Kebijakan SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang yang telah ditetapkan tidak lepas dari Statuta sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan STT Kristus Alfa Omega Semarang. Statuta STT Kristus Alfa Omega Semarang berisikan berbagai ketentuan umum dan khusus yang meliputi, visi, misi dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan akreditasi.</p> <p>Berdasarkan statuta STT Kristus Alfa Omega Semarang selanjutnya dibuat rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi dan misi, tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan. Semua indikator keberhasilan dimonitoring kesesuaianya antara kebijakan SPMI dengan tahapan dan target pengembangan renstra STT Kristus Alfa Omega Semarang.</p>
7. Referensi	<p>9.1. Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi <p>9.2. Referensi Internal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STT Kristus Alfa Omega 2. Renstra STT Kristus Alfa Omega 3. Renop STT Kristus Alfa Omega 4. SOP STT Kristus Alfa Omega

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI	Kode/No	STTKAO/MM.SPMI/R.02/2020
	KRISTUS ALFA OMEGA	Tanggal	
	MANUAL PENETAPAN	Revisi	0
	STANDAR ISI PKM	Halaman	

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PKM

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Gidion, M.Th	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA
SEMARANG
Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen,
Semarang
2020

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</p>	<p>Visi : Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masayarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Bidang Kepribadian : <ol style="list-style-type: none"> a. Berperilaku sebagai “ Hamba Tuhan ” yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan . b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern . c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesama manusia . d. Mempunyai toleransi dan semangat “ persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah . 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara . b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan ,
--	---


	demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tujuan Manual	<p>1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan isi pengabdian kepada masyarakat di STT Kristus Alfa Omega.</p> <p>2. Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.</p>
3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya	<p>Manual penetapan standar ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 2. Dalam pengelolaan pelaksana pengabdian kepada masyarakat di STT Kristus Alfa Omega.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang standar isi pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar isi pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu STT Kristus Alfa Omega 2. Merumuskan standar isi pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD. 3. Menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar isi pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan visi dan misi STT Kristus Alfa Omega sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT. 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Rumuskan draft awal standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD 7. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 8. Sahkan dan berlakukan standar isi pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk SK.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STT KAO 2. Waket I 3. Waket IV 4. P3M 5. P2MI 6. Direktur Pascasarjana 7. Kaprodi
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan bidang pengabdian masyarakat atau yang berkaitan 2. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei. 3. Formulir/template standar
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti. 5. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi

	<p>Swasta.</p> <p>6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.</p> <p>7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.</p> <p>8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.</p> <p>9. Statuta STT Kristus Alfa Omega.</p> <p>10. Rencana Strategis STT KAO.</p>
--	--

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/MM.SPMI/R.02/2020
		Tanggal	
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PKM	Revisi	0
		Halaman	

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PKM

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Gidion, M.Th	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA
SEMARANG**
**Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen,
Semarang
2020**



<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</p>	<p>Visi : Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masayarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Bidang Kepribadian : <ol style="list-style-type: none"> a. Berperilaku sebagai “ Hamba Tuhan ” yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan . b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern . c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesama manusia . d. Mempunyai toleransi dan semangat “ persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah . 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara . b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan ,
--	---

	demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tujuan Manual	<p>1. Untuk memenuhi standar isi pengabdian kepada masyarakat di STT Kristus Alfa Omega.</p> <p>2. Untuk melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat di STT Kristus Alfa Omega.</p>
3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat. 2. Sosialisasikan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat. 4. Pastikan ketercapaian indikator pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar isi pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STT 2. P3M 3. P2MI 4. Waket I

	<p>5. Direktur Pascasarjana</p> <p>6. Kaprodi</p>
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti. 5. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT. 7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti. 8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti. 9. Statuta STT Kristus Alfa Omega. 10. Rencana Strategis STT Kristus Alfa Omega.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI	Kode/No	STTKAO/MM.SPMI/R.02/2020
	KRISTUS ALFA OMEGA	Tanggal	
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PKM	Revisi	0
		Halaman	

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PKM

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Gidion, M.Th	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA
SEMARANG
Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen,
Semarang
2020

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</p>	<p>Visi : Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masayarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Bidang Kepribadian : <ol style="list-style-type: none"> a. Berperi- laku sebagai “ HambaTuhan “ yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesame dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan . b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern . c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesama manusia . d. Mempunyai toleransi dan semangat “ persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah . 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara . b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan ,
--	--


	demi mewujudkan kesejahteraan masayarakat.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi PKM	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dikendalikan.
3. Luas lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi PKM dan penggunaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar isi pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar isi pengabdian kepada masyarakat.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan terhadap ketercapaian isi semua standar isi pengabdian kepada masyarakat. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja atau SOP, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya

	<p>penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</p> <p>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.</p> <p>6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan STT Kristus Alfa Omega, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</p>
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STT KAO 2. P3M 3. P2MI 4. AMI
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti. 5. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT. 7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti. 8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.

	9. Statuta STT Kristus Alfa Omega. 10. Rencana Strategis STT Kristus Alfa Omega.
--	---

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/MM.SPMI/R.02/2020
		Tanggal	
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PKM	Revisi	0
		Halaman	

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PKM

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Gidion, M.Th	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA
SEMARANG**
**Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen,
Semarang**
2020

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</p>	<p>Visi : Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masayarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Bidang Kepribadian : <ol style="list-style-type: none"> a. Berperi- laku sebagai “ HambaTuhan “ yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesame dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan . b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern . c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesame manusia . d. Mempunyai toleransi dan semangat “ persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah . 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa
--	--


	<p>dan Negara .</p> <p>b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan , demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p>
2. Tujuan Manual	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat terpenuhi/tercapai.
3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar isi pengabdian kepada masyarakat terpenuhi. 2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar isi pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar isi pengabdian kepada masyarakat. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan STT Kristus Alfa Omega disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STT KAO 2. P3M

Menjalankan Manual	<p>3. P2MI</p> <p>4. AMI</p>
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat. 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat. 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat. 4. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar isi pengabdian kepada masyarakat. 5. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 6. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 7. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 8. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan STT Kristus Alfa Omega disertai saran atau rekomendasi.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti. 5. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT. 7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti. 8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti. 9. Statuta STT Kristus Alfa Omega.

	10. Rencana Strategis STT Kristus Alfa Omega.
--	---

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI	Kode/No	STTKAO/MM.SPMI/R.02/2020
	KRISTUS ALFA OMEGA	Tanggal	
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PKM	Revisi	0
		Halaman	

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PKM

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Gidion, M.Th	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA
SEMARANG
Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen,
Semarang
2020

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</p>	<p>Visi : Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masayarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Bidang Kepribadian : <ol style="list-style-type: none"> a. Berperilaku sebagai “ Hamba Tuhan ” yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan . b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern . c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesama manusia . d. Mempunyai toleransi dan semangat “ persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah . 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara . b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan
--	---

	, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tujuan Manual	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar isi pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketika pelaksanaan setiap isi standar isi pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar isi pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar isi pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan. Evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar isi pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada: Hasil pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya; Perkembangan situasi dan kondisi STT KAO, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan STT KAO dan masyarakat pada umumnya, dan Relevansinya dengan visi dan misi STT KAO. Siklus standar isi pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pelajari laporan hasil pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. Evaluasi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat. Lakukan revisi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat

	<p>sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar isi pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.</p> <p>5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar isi pengabdian kepada masyarakat yang baru.</p>
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STT KAO 2. P3M 3. P2MI 4. AMI
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: Formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti. 5. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT. 7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti. 8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti. 9. Statuta STT Kristus Alfa Omega. 10. Rencana Strategis STT Kristus Alfa Omega.

	STT KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No : STTKAO/SM.SPMI/R.03/2020
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku :
	STANDAR ISI PKM	Revisi : 0



STANDAR ISI PKM

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Gidion, M.Th	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA
SEMARANG**

**Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen,
Semarang
2020**

A. Visi, Misi dan Tujuan STT Kristus Alfa Omega

1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.

2. Misi

- a. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.
- b. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat
- c. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat.
- d. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- a. Dalam Bidang Kepribadian:
 - 1) Berperilaku sebagai “Hamba Tuhan” yang beriman, penuh cinta kasih, mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri, bermoral, berbudi halus, mampu memahami dan menghayati makna kehidupan, mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.
 - 2) Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious, budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern.
 - 3) Bertanggungjawab, bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesama manusia.
 - 4) Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati” dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia.

b. Dalam Bidang Profesi

Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah.

c. Dalam Bidang Kemasyarakatan

- 1) Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara .
- 2) Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masayarakat.

B. Rationale Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat sekolah tinggi maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan standar isi pengabdian yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan sekolah tinggi maka sekolah tinggi harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Ketua
2. Waket I
3. Waket III
4. Waket IV
5. Direktur Pascasarjana
6. P3M
7. P2MI
8. Kaprodi

D. Definisi Istilah

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)).
2. Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. STT KAO harus memiliki kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan P3M minimal 1 kali pelaksanaan setiap tahun.
2. STT KAO harus memiliki kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan P3M minimal 1 kali pelaksanaan setiap tahun.
3. STT KAO harus memiliki hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan meliputi hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; Pengembangan ilmu pengetahuan dalam rangka memberdayakan masyarakat, yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, Model pemecahan dan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia pendidikan, gereja dan/atau Pemerintah; atau Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia pendidikan, dan/atau gereja minimal 1 kali pelaksanaan setiap tahun.

F. Strategi untuk Mencapai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Memberi pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
2. Memberi sosialisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada mahasiswa.
3. Mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Terlaksananya penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan paten.


H. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
10. Statuta STT Kristus Alfa Omega.
11. Rencana Strategis STT Kristus Alfa Omega.
12. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STT Kristus Alfa Omega.

I.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/FM.SPMI/R.04/2020
		Tanggal	
	FORMULIR STANDAR ISI PKM	Revisi	0
		Halaman	

FORMULIR STANDAR ISI PKM

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Gidion, M.Th	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA
SEMARANG**
**Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen,
Semarang
2020**

Formulir Evaluasi Isi Kegiatan PKM

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA

Judul Kegiatan :.....
Ketua Tim :.....
Anggota 1 :.....
Anggota 2 :.....
Anggota 3 :.....

Inikator Evaluasi dan Hasil Penilaian

NO.	KRITERIA	Bobot	Skor	NILAI (Bobot x Skor)
1	Kreativitas:			
	Perumusan Masalah	10		
	Ketepatan Solusi (fokus dan atraktif)	25		
2	Ketepatan Masyarakat Sasaran	15		
3	Potensi Program:	25		
	Manfaat untuk masyarakat			
	Evaluasi pelaksanaan program	15		
4	Penjadwalan Kegiatan dan Personalia:			
	Lengkap, Jelas, Waktu, dan Personalnya sesuai	5		
5	Penyusunan Anggaran Biaya: Lengkap, Rinci, Wajar dan Jelas Peruntukannya	5		
TOTAL		100		

Tempat, tgl/bln/th

Menyetujui,
Ketua STT Kristus Alfa Omega

Ketua Tim Evaluasi

.....
Mengetahui,
Ketua P2MI

